





**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 18      TAHUN 1999      SERI B No. 9**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**  
**NOMOR 15 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Dan Jawa Barat ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1988 Seri D Nomor 10);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamdyda Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum;
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- g. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian

STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;

- h. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi ;
- i. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas izin tempat penjualan minuman beralkohol ;
- j. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
  - Golongan A : Minuman kadar alkohol/ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai dengan 5% ;
  - Golongan B : Minuman kadar alkohol/ ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% sampai dengan 20% ;
  - Golongan C : Minuman kadar alkohol / ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% sampai dengan 55%.
- k. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau diedarkan di Daerah ;
- l. Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol ;

- m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum ;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
- q. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi Daerah yang terutang ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

- t. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan ;
- u. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- v. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- w. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masing terutang.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepada umum tentang penjualan minuman beralkohol.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemanfaatan setiap tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan jenis dan golongan minuman beralkohol.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi pemberian izin atas tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan jenis dan golongan minuman beralkohol.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan / menikmati jasa pemberian izin atas tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan jenis dan golongannya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dibentuk retribusi atas jasa pelayanan kepada umum tentang penjualan minuman beralkohol.

BAB III  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

No.	KLASIFIKASI JENIS/ GOLONGAN	VOLUME PENJUALAN (botol/cc/hari)	RETRIBUSI
1	A	* 1 - 20 / 1.500	Rp. 50.000,00
		* 21 - 40 / 3.000	Rp. 75.000,00
		* 41 - 60 / 4.500	Rp. 100.000,00
2	B	* 1 - 20 / 1.500	Rp. 100.000,00
		* 21 - 40 / 3.000	Rp. 150.000,00
		* 41 - 60 / 4.500	Rp. 200.000,00
3	C	* 1 - 20 / 1.500	Rp. 150.000,00
		* 21 - 40 / 3.000	Rp. 225.000,00
		* 41 - 60 / 4.500	Rp. 300.000,00

Selanjutnya setiap penambahan volume penjualan minuman beralkohol dengan interval 20 botol/1.500 cc, untuk masing-masing golongan minuman beralkohol dikenakan penambahan tarif dasar retribusi.

**BAB IV  
TATA CARA PENGHITUNGAN**

**Pasal 6**

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan :

- a. Tingkat Penggunaan Jasa ;
- b. Tarif Retribusi.

RETRIBUSI	Pasal 7	No. KLASIFIKASI JEMIS / COLONGAN	
Rp. 100.000,00	* 1 - 30 / 1.200	B	2
Rp. 150.000,00	* 31 - 40 / 2.000		
Rp. 200.000,00			
<b>BAB V TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN</b>			
Rp. 150.000,00	Pasal 8	C	3
Rp. 225.000,00	* 21 - 40 / 3.000		

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VI  
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 9**

- (1) Masa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan diadakan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan membayar retribusi setiap tahun.

- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin tempat penjualan minuman beralkohol berakhir dengan mengajukan permohonan baru.

#### Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### BAB VII

#### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

#### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah.

- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## BAB VIII

### TATA CARA PENETAPAN

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRDT dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat

memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD tambahan, STRD sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis retribusi.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

#### Pasal 21

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai masa retribusi.

b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

c. Pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

(2) Permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XIV**

**TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

**BAB XV**

**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 25**

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi dan/atau utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dan/atau utang pajak dimaksud.

**Pasal 26**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 27

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah-bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XVI

LARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 28

- (1) Dilarang menyimpan, memasukkan, menyalurkan dan mengedarkan Minuman Beralkohol di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Jumlah Minuman Beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Izin peredaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah setelah pemohon mendapat izin tertulis/persetujuan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Kesehatan di Daerah .

Pasal 29

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Masa berlaku izin habis;
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dan tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.

Pasal 30

Izin usaha industri pembuatan Minuman Beralkohol secara tradisional diatur oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap Badan Usaha dilarang menjual Minuman Beralkohol kecuali ditempat yang diizinkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah sebelum memberikan izin dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu.

- (4) Apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang dimaksud sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan.
- (5) Izin tidak boleh dipindah-tangankan tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya diberikan untuk:
  - a. Hotel;
  - b. Restoran;
  - c. Bar;
  - d. Tempat tertentu lainnya seperti Supermarket, Klub Malam, Diskotik, dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Minuman Beralkohol tidak boleh dijual ditempat umum seperti :  
Rumah Makan, Wisma, Warung, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios kecil, dan tempat/lokasi tertentu lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak boleh dekat dengan Tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Perkantoran dengan jarak radius 100 m.

- (4) Minuman Beralkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar dan anggota ABRI/Pegawai Negeri yang berpakaian seragam.

### Pasal 33

- (1) Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual di tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1).
- (2) Minuman Beralkohol golongan B dan C hanya dapat dijual di Hotel, Restoran, Klab Malam, Bar, Diskotik atau tempat lain yang ditentukan Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol yang dapat dijual di Tempat Penjualan.

### Pasal 34

- (1) Batas waktu penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk penjualan diminum di tempat penjualan ditetapkan dimulai jam 19.00 sampai dengan jam 22.00.
- (2) Batas waktu penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk diminum diluar tempat penjualan ditetapkan dimulai jam 09.00 sampai dengan jam 21.00.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 35

(1) Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah yang terutang.

(2) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah yang terutang.

(3) Pelanggaran atas Pasal 28, 31, 33 dan 34 Peraturan Daerah ini dapat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta dicabut ijin tempat penjualan minuman beralkohol dan dilarang membuka usahanya.

#### Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya retribusi atau berakhirnya masa retribusi atau berakhirnya bagian tahun retribusi atau berakhirnya tahun retribusi.

BAB XVIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khususnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagai dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut.
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.

Im

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 60 Tahun 1954 tentang Penjualan Minuman Keras Dan Pemungutan Pajak Atas Penjualannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 2 Juni 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH      WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH**  
**KOTAMADYA DATI II SALATIGA            TINGKAT II SALATIGA**  
**KETUA,**

**SUGIHARDJO**

**Drs. SUWARSO**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BALITANG  
D I S A H K A N :

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
tanggal 28 Juli 1999 Nomor 974.33-881

MENTERI DALAM NEGERI

cap. ttd.

SYARWAN HAMID

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Nomor 18 tanggal 2 Agustus 1999

Seri B Nomor 9

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

cap. ttd.

SOEDARMADJI, SH. CN.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 049 476

Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas.  
Pasal 4 : Cukup jelas.

- 22 -

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 15 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 60 Tahun 1954 tentang Penjualan Minuman Keras dan Pemungutan Pajak Atas Penjualannya, yang telah diubah dan ditambah untuk yang keempat kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1989, untuk diadakan pembaharuan sistim perpajakan Daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah .

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III Pasal 3 ayat (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- |         |                |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |

Pasal 5 : Pengenaan tarif dihitung dengan rumusan

INVESTASI

+ BIAYA OPERASIONAL + BIAYA PEMELIHARAAN

UMUR EKONOMIS

VOLUME

- Pasal 6 : Untuk menentukan tarif retribusi menurut jenis dan golongannya, dengan menggunakan perkalian antara tarif dasar dengan indeks jenis dan golongannya.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan, Surat Ketetapan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s/d 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Karena suatu permasalahan tertentu dimana Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya dalam

mengisi SPTRD, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah dalam membuat SKRD, dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat menerbitkan SKRD secara jabatan.

- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Bila ditemukan data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka Pemerintah dapat menerbitkan SKRD tambahan.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Dalam hal - hal tertentu Pemerintah Daerah memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur dalam kurun waktu tertentu.
- ayat (3),(4),(5) : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1),(2) : Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu, tanggal yang ditentukan bagi wajib retribusi melunasi kewajiban retribusinya dan disebutkan di dalam SKRD, yaitu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran tersebut dapat

- dikeluarkan Surat Teguran/ Surat Peringatan.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 19 s/d 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Dalam batas - batas tertentu ada kekeliruan dalam penerapan peraturan dalam membuat SKRD dan STRD Wajib Retribusi diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembedaan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan SKRD dan STRD.
- ayat (2),(3),(4) : Cukup jelas.
- Pasal 24 s/d 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Pengaturan pemberian izin usaha industri pembuatan minuman beralkohol harus memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
- Pasal 31 s/d 39 : Cukup jelas.